



**P U T U S A N**

**Nomor 103/Pid.Sus/2014/PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **BF. AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA  
Bin DJOKO SUTRISNO ;**

Tempat lahir : Surakarta.

Umur/Tgl Lahir : 39 tahun / 14 Mei 1974.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Katolik.

Alamat : Jl. Bugangan IV No.458 A , Rt.1,  
Rw.01, Kelurahan, Bugangan  
Kecamatan : Semarang Timur. Kota  
Semarang

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : D.II (Tamat) .

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal : 22 September 2013 s/d 11 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal : 3 Oktober 2013 s/d 20 Nopember 2013;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d 20 Desember 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal: 3 Desember 2013 s/d 22 Desember 2013;



5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal : 16 Desember 2013 s/d 15 Januari 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tanggal : 16 Januari 2014 s/d 16 Maret 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang , tanggal 17 Maret s/d 14 April 2014;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 13 Maret 2014 s/d 11 April 2014;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 12 April 2014 s/d 10 Juni 2014;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:**

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 April 2014 Nomor: 103/PEN.PID/2014/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Maret 2014 Nomor: 300/Pid.Sus/2014/PN Smg yang amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **BF AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA Bin DJOKO SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);**

Halaman 2 put.no. 103/Pid Sus/2014/PT SMG



3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kantung plastik sedang berisi shabu dengan berat 198,555 gram;
- 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi shabu dengan berat 14,573 gram;
- 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu/Bong yang ada shabunya dengan berat 0,127 gram;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung DUOS warna Merah Maron berikut kartu SIM Nomor 087831066681;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna Merah Marun No.Pol.AD 7230 AV;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-246/Semar/Euh.2/12/2013 tertanggal 3 Desember 2013 terdakwa didakwa sebagai berikut:

**PERTAMA ;**

- Bahwa terdakwa BF AGUS SURYATNA HERI NUGRA Bin DJOKO DUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 21 September

Halaman 3 put.no. 103/Pid Sus/2014/PT SMG



2013 sekitar pukul 22-30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Jl. Parang Klitik VI No. 15 Rt.07, Rw.19, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu yang bertanya melebihi 5 gram yang dilakukan dengan cara uraian-uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi BAMBANG PRAMUJI Bin Subari bersama saksi ABDULLAH AL GHONI serta Sat Resnarkobalainnya telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menerangkan bahwa saksi EKO SURYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) biasa menjual shabu shabu dan apabila datang biasanya shabu shabu tersebut dalam jumlah yang banyak kemudian dari informasi tersebut saksi BAMBANG PRAMUJI bersama saksi ABDULLAH AL GHONI serta anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung melakukan pengawasan dan penyelidikan di rumah EKO SURYADI yang beralamat: di Jl. Parang Klitik VI no.15 Rt.07, Rw.19 Kel. Tlogosari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang selanjutnya saksi BAMBANG PRAMUJI bersama saksi ABDULLAH AL GHONI serta anggota satuan Resnarkoba lainnya mengawasi rumah saksi EKO SURYADI tersebut sambil koordinasi dengan Ketua RT setempat yaitu saksi H. KUMARSONO HADI Bin SUYUD HADI PRAYITNO



kemudian pada hari Selasa September 2013 sekitar pukul 19 30 Wib ada salah informasi dari warga yang sedang melakukan pertemuan RT bahwa penghuni rumah di Jl. Parang klitik VI No. 16 ada di rumah kemudian ketua RT yaitu saksi H, KUMARSONO HADI memberi solusi untuk mengetuk rumah tersebut, dan apabila pintu sudah dibuka maka saksi dari anggota Sat Resnarkoba lainnya yang langsung masuk kedalam rumah tersebut selanjutnya sekita jam 22 30 Wib saksi H. KUMARSONO HADI setempat mengetuk pintu rumah saksi.

- EKO SURYADI dan setelah pintu rumah terbuka lalu saksi BAMBANG PRAMUJI bersama saksi ABDULLAH AL GHONI serta anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung masuk kerumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi EKO SURYADI dan terdakwa BF AGUS SUTYATNA HERI NUGRAHA pada saat di tangkap saksi EKO SURYADI dan terdakwa BF AGUS SUTYATNA HERI NUGRAHA sedang duduk dilantai depan pintu kamar tidur saksi EKO SURYADI kemudian saksi BAMBANG PRAMUJI dab saksi pengeledahan terhadap saksi EKO SURYADI dan terdakwa BF AGUS SUTYATNA HARI NUGRAHA dan didapati barang bukti dari SAKSI EKO SURYADI berupa : 1(satu ) kantong plastic sedang berisi shabu, 1(satu) buah timbangan digital merek ACIS warna silver, 2 (dua) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam , 7(tujuh) kantong palastik berisi kantong kantong palastik kecil kosong, 1(satu) buah HP merek Nokia warna merah Seri 101 berikut Sim nomor : 087831066681, 1(satu) Unit mobil Honda Accord warna merah marun No.,Pol AD 7230 AV selanjutnya



guna pengusutan lebih lanjut saksi EKO SURYADI dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Poltabes Semarang :

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dari D GAM (DPO) dengan cara terdakwa menerima telepon dari sdr D GAM untuk mengantar pesanan shabu shabu ke saksi EKO SURYADI kemudian sekitar Jam 19 30 Wib terdakwa disuruh mengambil shabu-shabu tersebut di Jl. Medoho Semarang tepatnya masuk Perumahan Griya Medoho Asri dibawah tiang listrik tertutup semak-semak kemudian shabu-shabu tersebut yang terdiri dari 1(satu ) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastic sedang berisi shabu-shabu diambil oleh terdakwa untuk diserahkan kepada saksi EKO SURYADI , kemudian bungkus yang berisi shabu shabu tersebut terdakwa masukan ke dalam tas hitam milik terdakwa lalu oleh terdakwa shabu-shabu tersebut diantar ke rumah EKO SURYADI sesampai di rumah Eko Suryadi kemudian terdakwa dari 1(satu) kantong plastik sedang berisi shabu-shabu yang sebelumnya oleh terdakwa dari 1 (satu) kantong plastik sedang tersebut terdakwa mengambil sebahagian shabu shabu untuk dimasukkan ke dalam 3(tiga) kantong plastik kecil berisi shabu-shabu kemudian 3(tiga) kan plastik kecil berisi shabu-shabu terdakwa memasukkan kembali ke tas terdakwa yang berwarna hitam:
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories Kriminalistik laboratorium Forensik polri cabang Semarang No. Lab 1086/NNF/2013 disimpulkan bukti:





- BB -2188/2013/NNF/2013 berupa 2(dua) buah bungkus plastic kecil berisi serbuk kristal dengan berat seluruhnya 196, 537 gram.
- BB 2189/2013/NNF berupa 3(tiga) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal dengan berat 14,557 gram.
- BB-21 90/2013 /NNF berupa 1(satu) set alat isap (bong) berisi serbuk Kristal dengan berat 0.127 gram.

Dengan kesimpulan; Positif mengandung METAMFETAMIA daftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang NarkotikaNarkotika.

- Bahwa terdakwa BF AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA Bin DJOKO SUTRISNO menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa BF AGUS SURYATNA HERI NUGRA Bin DJOKO DUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 22 30 wib atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Jl. Parang Klitik VI No. 15 Rt.07, Rw.19 , Kel. Tlogosari Kulon , Kec. Pedurungan Kota Semarang atau setidak tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan memiliki , menjimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis



shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi BAMBANG PRAMUJI Bin SUBARI bersama saksi ABDULLAH AL GHONI serta Sat Resnarkobalainnya telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menerangkan bahwa saksi EKO SURYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) biasa menjual shabu-shabu dan apabila datang biasanya shabu-shabu tersebut dalam jumlah yang banyak kemudian dari informasi tersebut saksi BAMBANG PRAMUJI bersama saksi ABDULLAH AL GHONI serta anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung melakukan pengawasan dan penyelidikan di rumah EKO SURYADI yang beralamat : di Jl. Parang Klitik VI no.15 Rt.07, Rw.19 Kel. Tlogosari, Kec. Pedurungan, kota Semarang selanjutnya saksi BAMBANG PRAMUJI bersama saksi ABDULLAH AL GHONI serta anggota satuan Resnarkoba lainnya mengawasi rumah saksi EKO SURYADI tersebut sambil kordinasi dengan Ketua RT setempat yaitu saksi H. KUMARSONO HADI Bin SUYUD HADI PRAYITNO kemudian pada hari Selasa September 2013 sekitar pukul 19 30 Wib ada salah informasi dari warga yang sedang melakukan pertemuan RT bahwa penghuni rumah di Jl. Parang klitik VI No. 16 ada di rumah kemudian ketua RT yaitu saksi H, KUMARSONO HADI memberi solusi untuk mengetuk rumah tersebut, dan apabila pintu sudah dibuka maka saksi dari anggota Sat Resnarkoba lainnya yang langsung masuk kedalam rumah tersebut selanjutnya sekita jam 22 30 Wib saksi H KUMARSONO HADI setempat

Halaman 8 put.no. 103/Pid Sus/2014/PT SMG





mengetuk pintu rumah saksi EKO SURYADI dan setelah pintu rumah terbuka lalu saksi BAMBANG PRAMUJI bersama saksi ABDULLAH AL GHONI serta anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung masuk kerumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi EKO SURYADI dan terdakwa BF AGUS SUTYATNA HERI NUGRAHA pada saat di tangkap saksi EKO SURYADI dan terdakwa BF AGUS SUTYATNA HERI NUGRAHA sedang duduk dilantai depan pintu kamar tidur saksi EKO SURYADI kemudian saksi BAMBANG PRAMUJI dan saksi pengeledahan terhadap saksi EKO SURYADI dan terdakwa BF AGUS SUTYATNA HARI NUGRAHA dan didapati barang bukti dari SAKSI EKO SURYADI berupa: 1(satu ) kantong plastik sedang berisi shabu, 1(satu) buah timbangan digital merk ACIS warna silver, 2(dua) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam , 7(tujuh) kantong plastik berisi kantong kantong plastik kecil kosong, 1(satu) buah HP merk Nokia warna merah Seri 101 berikut Sim nomor: 087831066681, 1(satu) Unit mobil Honda Accord warna merah marun No.,Pol AD 7230 AV selanjutnya guna pengusutan lebih lanjut saksi EKO SURYADI dan terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Poltabes Semarang:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories Kriminalistik laboratorium Forensik Polri cabang Semarang No. Lab 1086/NNF/2013 disimpulkan bukti :
  - BB -2188/2013/NNF/2013 berupa 2(dua) buah bungkus plastic kecil berisi serbuk kriatal dengan berat seluruhnya 196, 537 gram.



- BB 2189/2013/NNF berupa 3(tiga) bungkus plastic kecil berisi serbuk kristal dengan berat 14,557 gram.
- BB-21 90/2013 /NNF berupa 1(satu) set alat isap (bong) berisi serbuk Kristal dengan berat 0.127 gram.

Dengan kesimpulan; Positif mengandung METAMFETAMIA daftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa BF AGUS SURYATNA HERI NUGRHA Bin DJOKO SUTRISNO dalam memiliki , menjimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BF AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA Bin DJOKO SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI MENJIMPAN, MENGUASAI, NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN MELEBIHI BERAT 5 (lima ) Gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: BF AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA Bin DJOKO SUTRISNO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun

Halaman 10 put.no. 103/Pid Sus/2014/PT SMG



dan denda Rp. 8000.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

**3. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 2 (dua) kantong plastik sedang berisi shabu dengan berat 198.555 gram.
- 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi shabu dengan berat 14.573 gram.
- 1 (satu) kantong alat pengisap shabu/bong yang ada shabunya dengan berat 0,127 gram
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp.mrek samsung DOUS warna merah marun berikut kartu SIM Nomor; 08783106681;

Dirampas untuk dimisnahkan.

- 1(satu) unit mobil Honda Accord warna merah maun nopol : AD 7230 AV

Dikembalikan pada Terdakwa.

**4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).**

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh terdakwa dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Maret 2014 Nomor 103 / Pid.Sus / 2014 / PN Smg;

Membaca Akta Pemberitahuan permintaan banding untuk Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 April 2014, bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Maret 2014 Nomor 103/Pid.Sus/2014/PN Smg;

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang

Halaman 11 put.no. 103/Pid Sus/2014/PT SMG



menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Maret 2014 Nomor 103/Pid.Sus/2014/PN Smg;

Membaca Akta Pemberitahuan permintaan banding untuk terdakwa tertanggal 26 Maret 2014, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Maret 2014 Nomor 103/Pid.Sus/2014/PN Smg;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa masing-masing tertanggal 25 Maret 2014 bahwa kepada mereka diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa tertanggal 7 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 April 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding yang diajukan terdakwa sebagai berikut:

Berdasarkan bukti di persidangan diperoleh fakta:

1. Saksi Abdullah al Ghoni dan Bambang Pramujati:

- Target Operasi adalah Eko Suryadi dan bukan Terdakwa.



- Di dalam rekening Terdakwa dan Hand phone tidak ditemukan transaksi jualbeli shabu, demikian pula di badan Terdakwa, laptop, mobil dan rumah tidak ditemukan barang bukti shabu.

2. Saksi Kresna Trisurya HW,SH. Penasehat Hukum Terdakwa:

- Saksi membubuhkan tandatangan setelah pemeriksaan selesai tanpa mendampingi Terdakwa.

3. Saksi Eko Suryadi:

- Barang bukti shabu milik saksi terbungkus dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam, berat 59,7 gram dan selebihnya milik saksi sendiri.
- Selama ini saksi dan isterinya telah jual shabu.

4. Terdakwa:

- Terdakwa telah konsumsi shabu tapi minta test urine kepada penyidik tidak dikabulkan.
- Bahwa barang bukti dalam 3 (tiga) kantong plastik berat 198,555 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu berat 14,573 gram dan timbangan digital adalah milik Eko Suryadi dan bukan milik Terdakwa.
- Terdakwa tidak pernah berhubungan dan tidak kenal dengan penjual shabu D'GOM.

Keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP):

- Ketika diperiksa di Penyidik terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum bernama Kresna Trisurya,SH.; dia datang setelah selesai pemeriksaan.
- Keterangan saksi verbalisant seperti malaikat dianggap benar padahal bertentangan dengan



peristiwa sebenarnya, telah melanggar hak konstitusional Terdakwa dan telah merugikan Terdakwa.

- Berita acara pemeriksaan cacat hukum sehingga dakwaan batal demi hukum dan selanjutnya melepaskan Terdakwa tidak dapat diadili berdasarkan surat dakwaan yang batal tersebut.

Tentang unsur tindak pidana narkoba:

- Barang bukti dalam perkara aquo adalah milik Sdr. Eko Suryadi dan bukan milik Terdakwa.
- Yang menyatakan milik Terdakwa hanya saksi Eko Suryadi saja (unus testis nullus testis).
- Sehingga oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti dan atau tidak melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; karenanya melepaskan dari segala tuntutan hukum karena berita acara pemeriksaan cacat hukum melanggar Pasal 56 (1) KUHP.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang atas nama terdakwa BF. AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA batal demi hukum;
2. Menyatakan terdakwa tidak dapat diadili berdasarkan surat dakwaan yang batal tersebut;
3. Melepaskan terdakwa BF. AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak terdakwa BF. AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 14 put.no. 103/Pid Sus/2014/PT SMG





5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan terdakwa BF. AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

A T A U :

1. Menyatakan terdakwa BF. AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa BF. AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa BF. AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan terdakwa BF. AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun demikian apabila tidak berkenan, dengan segala kerendahan hati terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding terdakwa tersebut, semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama, teliti dan tepat/benar, sehingga memori banding terdakwa tersebut dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan

Halaman 15 put.no. 103/Pid Sus/2014/PT SMG



putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 300/Pid.Sus/2013/PN Smg tanggal 13 Maret 2014 dan memori banding terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan (dakwaan alternatif kedua) kepadanya. Pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan status barang bukti harus diperbaiki (dirobah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan hakim pertama, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan bahwa kejahatan narkoba telah menjadi kejahatan lintas negara (internasional) dan telah mewabah ke penjuru dunia, bahkan Indonesia telah menjadi produsen narkoba;

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) kejahatan dan korban narkoba setiap tahun meningkat; dengan kejahatan narkoba, juga telah merugikan Negara triliunan rupiah;

Oleh karena itu, penjatuhan pidana (penjara) terhadap yang terlibat narkoba cq terdakwa selain memberi efek jera, yang tidak boleh dilupakan adalah memberikan pendidikan dan atau kesadaran untuk memperbaiki diri agar tidak (lagi) melakukan tindak pidana narkoba (dan tindak pidana lainnya). Selain daripada itu, dengan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, diharapkan masyarakat mengerti dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana narkoba, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa



sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah, adalah patut dan setimpal dengan perbuatan atau tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 136 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

“Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.”

Menimbang, bahwa poin 6 nomor 1 sampai dengan 5 amar putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang status barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan maka berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, status barang bukti termaksud dirobah menjadi dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 300/Pid.Sus/2013/PN Smg tanggal 13 Maret 2014 harus diperbaiki mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan status barang bukti, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) KUHAP, tidak ada alasan terhadap terdakwa dikeluarkan dari tahanan, sehingga penahanannya tetap dipertahankan;

Halaman 17 put.no. 103/Pid Sus/2014/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena pula terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding yang diajukan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Maret 2014 Nomor 300/Pid.Sus/2014/PN Smg yang diajukan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) kantung plastik sedang berisi shabu dengan berat 198,555 gram;
    - 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi shabu dengan berat 14,573 gram;
    - 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu/Bong yang ada shabunya dengan berat 0,127 gram;
    - 1 (satu) buah Tas warna Hitam;
    - 1 (satu) buah HP merk Samsung DUOS warna Merah Maron berikut kartu SIM Nomor 087831066681;

Halaman 18 put.no. 103/Pid Sus/2014/PT SMG



Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna Merah Marun No.Pol.AD 7230 AV;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- Memperkuat amar putusan selebihnya.

3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **Senin**, tanggal **19 Mei 2014**, oleh HARDJONO C, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, SOEKOSANTOSO, SH.MH. dan ZAINAL ARIFIN, SH.MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh SUS AGUS WIDOYOKO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,

Hakim

Ttd.

Ttd.

SOEKOSANTOSO, SH.MH.  
SH.MH.

HARDJONO C,



*Ttd.*

ZAINAL ARIFIN, SH.MM.

Panitera

Pengganti,

*Ttd.*

SUS AGUS

WIDOYOKO, SH.